



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 561/PL.02.1-Kpt/6408/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 560/PL.02.1-BA/6408/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA







REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR  
TAHUN 2020  
OLEH KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR

A.3.1 KWK

Provinsi : Kalimantan Timur  
Kabupaten : Kutai Timur

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	TOTAL	
1	RATU AMPAR	7	18	2709	2255	4964	
2	MUARA WAHAU	10	54	9249	7840	17089	
3	KOMBENG	7	53	8419	7532	15951	
4	MUARA ANCALONG	9	28	4946	4395	9341	
5	MUARA BENGKAL	7	26	4752	4218	8970	
6	LONG MESANGAT	7	15	2259	1965	4224	
7	BUJANG	6	12	1979	1675	3654	
8	TELEN	8	21	3502	2925	6427	
9	BUNGALON	11	73	13332	10976	24308	
10	KALJORANG	7	27	4406	3809	8215	
11	KAUBUN	8	27	4389	3782	8171	
12	KARANGAN	7	24	3650	2937	6587	
13	SANGKULIRANG	15	42	7246	6449	13695	
14	SANDARAN	9	25	3391	2764	6155	
15	SANGATTA UTARA	4	214	33429	29629	63058	
16	SANGATTA SELATAN	4	56	8561	7574	16135	
17	TELUK PANDAN	6	32	4273	3774	8047	
18	RANTAU PULUNG	9	23	4041	3609	7650	
	<b>TOTAL</b>	<b>141</b>	<b>769</b>	<b>124533</b>	<b>108108</b>	<b>232641</b>	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kutai Timur di Sangatta Tanggal 12 Oktober 2020  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

1. Ketua : Ulfa Jamilatul Farida, S.HI., S.IP., M.Si
2. Anggota : Sayuti Ibrahim, S.Pd
3. Anggota : Muhammad Indra, S.TP
4. Anggota : Hasan Basri, S.Pd
5. Anggota : Handoko, A.Md



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Kasublag Hukum,

